



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/46 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan :


1. Surat Bupati Grobogan Nomor 920/2717/X/2023 tanggal 06 Juli 2023 perihal Permohonan Evaluasi terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Grobogan TA. 2022; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 17 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Grobogan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Grobogan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Grobogan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Grobogan;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/46 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang APBD dan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.588.637.777.477,00 atau 101,68% dari target sebesar Rp2.545.774.624.652,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.634.888.673.901,00, mengalami penurunan sebesar Rp46.250.896.424,00 atau 1,76%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp424.751.554.830,00 atau 115,85% dari target sebesar Rp366.624.946.652,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp424.186.340.266,00, mengalami kenaikan sebesar Rp565.214.564,00 atau 0,13%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp140.153.778.330,00 atau 113,18% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp123.830.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp11.780.097.460,00 atau 98,40% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.971.478.378,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp27.731.883.442,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp27.731.881.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp245.085.795.598,00 atau 120,68% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp203.091.587.274,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah pada Kabupaten Grobogan telah optimal atau melebihi target pendapatan yang ditetapkan, seperti Pajak Restoran sebesar 122,29%, Pajak Hiburan sebesar 122,79%, Pajak Air Tanah Sebesar 129,70% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 140,50%. Namun demikian, untuk capaian dari Retribusi Daerah masih terdapat capaian yang tidak optimal, diantaranya capaian Retribusi Terminal yang hanya sebesar 82,00%, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing (IMTA) sebesar 8,64%, dan Pemberian Izin gangguan Tempat Usaha/Kegiatan sebesar 85,23%. Kedepan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.150.762.504.647,00 atau 99,04% dari anggaran sebesar Rp2.171.703.678.000,00 yang menandakan capaiannya belum optimal disebabkan masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.599.460.429.556,00 atau 99,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.615.173.927.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp15.713.497.444,00, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp20.923.846.000,00 atau 94,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.123.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp1.199.154.000,00. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.687.129.832.388,00 atau 94,16% dari anggaran sebesar Rp2.853.656.553.384,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp903.803.678.896,00 atau 93,51% dari anggaran sebesar Rp966.486.247.774,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp574.088.622.598,00 atau 94,51% dari anggaran sebesar Rp607.423.456.607,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp33.334.834.009,00 atau 5,49%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp104.910.096.199,00 atau 90,53% dari anggaran sebesar Rp115.885.581.504,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.975.485.305,00 atau 9,47%;
 - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp2.229.755.173,00 atau 92,26% dari anggaran sebesar Rp2.416.785.824,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp187.030.651,00 atau 7,74%; dan
 - d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp1.097.997.161,00 atau 31,67% dari anggaran sebesar Rp3.466.554.830,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.368.557.669,00 atau 68,33%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp725.590.549.926,00 atau 89,65% dari anggaran sebesar Rp809.342.813.929,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp97.401.632.360,00 atau 97,26% dari anggaran sebesar Rp 100.141.735.282,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.740.102.922,00 atau 2,74%;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp70.814.276.611,00 atau 83,05% dari anggaran sebesar Rp85.265.995.877,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.451.719.266,00 atau 16,95%; dan
 - c) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp203.159.534.596,00 atau 79,60% dari anggaran sebesar Rp255.217.039.732,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp52.057.505.136,00 atau 20,40%.

Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Grobogan juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp132.743.988.646,00 atau 107,01% dari anggaran sebesar Rp124.044.095.524,00. Capaian realisasi secara keseluruhan sudah melebihi target yang ditentukan, namun masih terdapat rincian Belanja Hibah yang capaian realisasinya tidak optimal, diantaranya :
 - a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat, terealisasi sebesar Rp2.698.202.167,00 atau 91,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.949.022.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp250.819.833,00; dan
 - b) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia, terealisasi sebesar Rp114.502.268.308,00 atau 95,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp119.496.997.524,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.994.729.216,00;

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp17.827.155.700,00 atau 98,21% dari anggaran sebesar Rp18.151.190.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal meliputi :

- a) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp2.048.018.200,00 atau 92,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.209.510.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp161.491.800,00; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), terealisasi sebesar Rp5.863.000.000,00 atau 97,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp137.000.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp462.228.846.802,00 atau 95,34% dari anggaran sebesar Rp484.840.512.183,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 83,61%, dan Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 83,35%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 5) Komposisi Belanja Daerah
- Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 79,23% : 20,37% : 0,62%.
- Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.
- Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Grobogan supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
- 6) Realisasi Transfer sebesar Rp428.786.111.000,00 atau 100,12% dari anggaran sebesar Rp428.286.111.000,00 patut mendapatkan apresiasi. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.
- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.
- a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu:

- (1) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar Rp4.940.971.850,00 atau 66,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.404.799.850,00.
- (2) Penanaman Modal
 - (a) Program Pelayanan Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp56.340.000,00 atau 68,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.670.000,00; dan
 - (b) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp303.764.500,00 atau 77,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp393.394.000,00.
- (3) Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terealisasi sebesar Rp1.835.917.995,00 atau 77,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.366.721.050,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.588.637.777.477,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.687.129.832.388,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	98.492.054.911,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	347.768.413.632,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>43.939.726.021,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>(303.828.687.611,00)</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>205.336.632.700,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp205.336.632.700,00 atau 7,64% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.687.129.832.388,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	134.760.672.754,00	2.551.226.710.394,00	5,28
2020	103.184.864.771,00	2.511.268.625.929,00	4,11
2021	236.131.928.732,00	2.428.631.673.540,00	9,72
2022	205.336.632.700,00	2.687.129.832.388,00	7,64

Apabila ditinjau kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa persentase SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Grobogan mengalami fluktuasi walaupun realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Grobogan harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2022 sebesar Rp205.494.758.851,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp112.172.371.596,00;
- b) Kas di BLUD sebesar Rp92.943.244.188,00;
- c) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp365.984.166,00; dan
- d) Kas Lainnya sebesar Rp13.158.901,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan mengingat pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp205.494.758.851,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp205.336.632.700,00 terdapat selisih sebesar Rp158.126.151,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar dapat memberikan penjelasan/ tanggapan yang memadai dan untuk selanjutnya dapat diungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.554.407.970,92 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp13.808.442.902,05 atau Piutang Neto sebesar Rp5.745.965.068,87. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.727.844.252,30 mengalami penurunan sebesar Rp7.396.579.603,86 atau 16,76% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.124.423.856,16.

Pencatatan persediaan agar tetap terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2022 sebesar Rp300.783.736.625,90 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.920.060.976.045,19 dengan rincian:

Tanah	Rp	717.726.391.232,00
Peralatan & Mesin	Rp	848.367.695.434,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.606.880.905.109,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.926.801.499.902,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	171.809.813.515,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	18.852.464.350,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	2.370.377.793.496,81

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.920.060.976.045,19 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	850.993.546,00	1.461.631.993,00
Gedung dan Bangunan	1.591.225.400,00	248.524.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.154.333.280,00	520.351.000,00
Aset Tetap Lainnya	13.715.500,00	34.616.000,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp18.852.464.350,00 mengalami kenaikan sebesar Rp176.335.000,00 atau 0,94% dari Tahun 2021 sebesar Rp18.676.129.350,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 4 (empat) perangkat daerah di Kabupaten Grobogan. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Grobogan masih memiliki kewajiban sebesar Rp125.101.496.745,76 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- 2) Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022, disampaikan sebagai berikut :
 - a. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - 1) Konsideran Menimbang agar disempurnakan menjadi:
 - a) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- 2) Pada dasar hukum mengingat:
 - a) Angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 agar dihapus.
 - b) Agar ditambahkan UU nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - 3) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 frasa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" agar diubah dengan "APBD".
 - 4) asal 11 ayat (1) agar disempurnakan menjadi: (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 5) Pasal 12 agar dihapus.
- b. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah sesuai;
 - c. Mengacu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

1. Belanja Natura dan Pakan-Natura pada Sekretariat DPRD sebesar Rp474.736.866,00 tidak sesuai ketentuan;
2. Kekurangan volume 29 paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebesar Rp1.452.979.000,00; dan
3. Kekurangan volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung pada Sekretariat Daerah sebesar Rp219.187.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Grobogan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Grobogan Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 96,74%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Grobogan untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 2 (dua) tahun berturut-turut memperoleh predikat “Perlu Perbaikan” pada tahun 2019 dan 2020 kemudian meningkat menjadi “Baik” pada tahun 2021 dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 60.6253, Tahun 2020 sebesar 70.6951 dan Tahun 2021 sebesar 82.2496 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan.


GUBERNUR JAWA TENGAH,
GANJAR PRANOWO